



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 188.44/ 195 /2018

TENTANG

**PERPANJANGAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA KEBAKARAN HUTAN
DAN LAHAN DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2018**

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, menyebutkan “penentuan status siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan Provinsi dapat ditetapkan jika minimal 2 (dua) Kabupaten pada tanah mineral atau 1 (satu) Kabupaten pada gambut, jangka waktu status siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan diberlakukan antara 30 (tiga puluh) sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari atau dapat lebih panjang sesuai dengan hasil rapat koordinasi yang didasarkan pada hasil kajian terhadap indikator;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, menyebutkan “BPB-PK Provinsi melakukan pengumpulan data dan informasi terkait indikator status bencana kebakaran hutan, hasil pengumpulan data dan informasi menjadi bahan kajian dan analisis oleh BPB-PK Provinsi untuk dibahas dalam rapat koordinasi SOPD/lembaga/instansi. Apabila hasil rapat koordinasi SOPD/lembaga/instansi menghasilkan rekomendasi bahwa keadaan/situasi yang ada memenuhi indikator keadaan darurat bencana, Kepala BPB-PK Provinsi mengusulkan kepada Gubernur untuk menetapkan Status Keadaan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan dengan Keputusan Gubernur”;
 - c. bahwa hasil Rapat Koordinasi Evaluasi Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 secara prinsip direkomendasikan untuk memperpanjang status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan selama 90 (sembilan puluh) hari, yang menjadi bahan kajian adalah penetapan status siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan oleh Bupati Katingan dan Bupati Barito Selatan di masing-masing wilayahnya;



- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perpanjangan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 10. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 1997 tentang Indeks Standar Pencemaran Udara;



11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 289/MENKES/SK/III/2003 tentang Prosedur Pengendalian Dampak Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan Terhadap Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB);
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 583);
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.9/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2018 tentang Kriteria Teknis Status Kesiagaan dan Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 375);
17. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 24);

- Memperhatikan:
1. Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
 2. Keputusan Bupati Katingan Nomor 445 Tahun 2018 tanggal 7 Mei 2018 tentang Penetapan Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kabupaten Katingan Tahun 2018;
 3. Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/204/2018 tanggal 14 Mei 2018 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2018;
 4. Nota Pertimbangan Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor NP.58/BPB-PK/2/V/2018 tanggal 21 Mei 2018;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Perpanjangan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 berlaku selama 90 (sembilan puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018.

- KEDUA** : Jangka waktu Status Siaga Darurat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat diperpanjang atau dipersingkat sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan penanganan darurat bencana di lapangan.
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat Keputusan ini bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah, Pergeseran Belanja Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (BTT APBD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2018, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Dana Siap Pakai (DSP) pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Bantuan Pihak Ketiga yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 21 Juni 2018

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
4. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
6. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
7. Komandan Resort Militer 102/Panju Panjung di Palangka Raya;
8. Komandan Lanud Iskandar di Pangkalan Bun;
9. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
10. Seluruh Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
11. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
12. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
13. Bupati/WaliKota se-Provinsi Kalimantan Tengah;
14. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah;
15. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.